

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI



Akta Perdamaian

**PERKARA NOMOR
263/Pdt.G/2022/PA.Kdr**

**TANGGAL
08 Juni 2022**

**Penggugat
PT BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA**

**Tergugat
ENDANG AGUS SUGIATMI**

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 263/Pdt.G/2022 /PA Kdr.

Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Juni 2022 bertepatan tanggal 8 Dzulqoidah 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Kota Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam perkara sengketa Ekonomi Syari'ah telah datang menghadap :

Nama **DEWATI WREDDHI MADYARATRI DOLLAH**, Pekerjaan Staff PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Dir-TA/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kediri, dalam hal ini melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, yang berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No 40, Kecamatan Kota, Kota Kediri, menurut surat gugatan dalam perkara Ekonomi Syari'ah Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Kdr. sebagai Penggugat,

dan

Nama **ENDANG AGUS SUGIATMI.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Plongko Buntu No. 10 Lingkungan II RT. 31 RW. 08 Desa Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, menurut surat gugatan dalam perkara Ekonomi Syari'ah Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Kdr., sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri sengketa di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan perdamaian mediasi oleh Mediator **ACHMAD YANI ARIFIN, S.Th.I., C.Me.**, Mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Kota Kediri dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Akte Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut :

PT BPR SYARI'AH TANMIYA ARTHA, berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No. 40 Kota Kediri, yang diwakili oleh **DEWATI WREDDHI MADYARATRI DOLLAH**, Pekerjaan Staff PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Dir-TA/V/2022 tanggal 10 Mei 2022,

yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

dan

ENDANG AGUS SUGIATMI., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Plongko Buntu No. 10 Lingkungan II RT. 31 RW. 08 Desa Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Bahwa Pihak Kedua Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa dengan sadar tanpa ada paksaan telah menandatangani dan memahami Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 31 Mei 2022 dan bersedia untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa masing masing Pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat akan menyelesaikan Perkara ini dengan jalan damai.

Pasal 2

Bahwa Pihak Penggugat meminta kepada Pihak Tergugat untuk melancarkan Pembiayaan yang berstatus Tidak Lancar dengan cara melakukan pembayaran bertahap.

Pasal 3

Bahwa Pihak Tergugat sanggup untuk melakukan Pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maksimal pada tanggal 20 Juni 2022. Selanjutnya mulai bulan Juli 2022 akan mengangsur satu angsuran setiap bulannya sampai seluruh kewajiban lunas.

Pasal 4

Bahwa untuk membuktikan niat baik Tergugat, maka Tergugat membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar dan mengangsur dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini akan ditanggung oleh Pihak Penggugat.

Pasal 6

Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dijalankan, maka akan dilanjutkan dengan Upaya Hukum lebih lanjut terhadap Tergugat.

Pasal 7

Bakwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Akte kesepakatan perdamaian tersebut dalam Putusan.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui serta menandatangani seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Kota Kediri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 263/Pdt.G/2022 /PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.635.000,(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 bertepatan tanggal 8 Dzulqoidah 1443 Hijriyah, oleh kami, oleh Drs. H MASNGARIL KIROM, S.H.,M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H., dan HARUN, JP, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor : 263/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 11 Mei 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota



Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.



HARUN, JP, S.Ag., M.H.I.

Ketua Majelis,



Drs. H MASNGARIL KIROM, S.H.,M.H.E.S.

Panitera Pengganti,



NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).